

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

Tabel 1. 1. Komisioner KPU kota Yogyakarta periode 2018-2023

No.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	Hidayat Widodo, S.IP	Ketua Umum	Kadiv Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2.	RMN. Aris Munandar, SE	Anggota	Kadiv Teknis Penyelenggaraan
3.	Siti Nurhayati, S.S	Anggota	Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Frenky Argitawan Mahendra, S.Pd., M.A	Anggota	Kadiv Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
5.	Erizal, S.Th.I	Anggota	Kadiv Hukum

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

Gambar 1. 1

Bagan pembagian divisi pada komisioner KPU kota Yogyakarta



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

Adapun tugas dan kewenangan dari tiap divisi adalah :³⁴

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan dalam:
- 1) Administrasi Perkantoran, kerumahtangaan dan Kearsipan;
 - 2) Protokol dan Persidangan;
 - 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - 5) Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; dan
 - 6) Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

³⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

- b. Divisi Teknis Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 1) Verifikasi partai politik dan DPD;
 - 2) Pencalonan Peserta Pemilu;
 - 3) Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 4) Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 6) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.
 - 7) Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan dalam:
- c. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan dalam:
 - 1) Sosialisasi Kepemiluan;
 - 2) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - 3) Publikasi dan Kehumasan;
 - 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) Pengelola Informasi dan Komunikasi;
 - 6) Kerja Sama Antar Lembaga;
 - 7) PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 8) Rekrutmen Badan Adhoc;
 - 9) Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

- 10) Pengembangan budaya kerja organisasi dan disiplin organisasi;
 - 11) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 12) Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - 13) Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
- d. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan dalam;
- 1) Penyusunan Program dan anggaran;
 - 2) Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 - 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - 7) Pengelolaan Informasi;
 - 8) Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; dan
 - 9) Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik (PPID);
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan dalam;
- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
 - 3) Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian Internal;

- 5) Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; dan
- 6) Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

1. Visi dan Misi KPU Kota Yogyakarta

a. VISI.³⁵

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. MISI.³⁶

- 1) Membangun SDM yang Kompeten dan Berintegritas sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- 2) Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif serta menyusun pedoman teknis dalam bentuk keputusan terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable, untuk para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan berbasis budaya lokal;
- 5) Mengelola logistik pemilu yang berstandar, efektif dan efisien.

³⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 13.10 WIB

³⁶ Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 13.10 WIB

- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilih dengan menyelenggarakan pemilihan umum / pemilihan yang setara.
- 7) Menyelenggarakan pemilihan umum/pemilihan dengan mengedepankan kearifan lokal, perkembangan budaya, dan nilai - nilai luhur yang berkembang di masyarakat.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Yogyakarta

Untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka Ketua KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris KPU, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu :

- a. Sekretaris KPU Kota Yogyakarta;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Sub Bagian Kasubag Perencanaan, Program dan Data;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas; dan
- e. Kepala Sub Bagian Hukum.

Gambar 1. 2

Bagan dan struktur sekretariat komisi pemilihan umum (kpu) kota Yogyakarta



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

Gambar 1. 3

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Yogyakarta



Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota Yogyakarta mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat KPU Kota Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁷

- a. Sekretariat KPU Kota Yogyakarta bertugas :
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pemilu.
 - 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Yogyakarta;
 - 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta;
 - 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Yogyakarta; dan
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁷ Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 10.30 WIB

b. Sekretariat KPU Kota Yogyakarta berwenang :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
- 4) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sekretariat KPU Kota Yogyakarta berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU.

B. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam Penetapan Calon Legislatif pada Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentunya mempunyai tugas dan wewenang dalam tahapan pemilu Legislatif khususnya. Didalam pasal 13 huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa KPU berwenang: Menetapkan Peserta Pemilu.

Peran KPU kota Yogyakarta terkait pencalonan anggota DPRD kota Yogyakarta bacaleg dari partai politik, ada 16 partai politik yang mendaftar di

KPU kota Yogyakarta tersebar di 5 (lima) daerah pemilihan kota Yogyakarta untuk memperebutkan 40 kursi anggota DPRD kota Yogyakarta.³⁸

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, yang menetapkan 16 (Enam Belas) Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2019, yakni :

1. Partai Amanat Nasional;
2. Partai Berkarya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya;
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
7. Partai Golongan Karya;
8. Partai Hati Nurani Rakyat;
9. Partai Keadilan Sejahtera;
10. Partai Kebangkitan Bangsa;
11. Partai Nasdem;

³⁸ Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

12. Partai Persatuan Indonesia;
13. Partai Persatuan Pembangunan;
14. Partai Solidaritas Indonesia;
15. Partai Bulan Bintang; dan
16. Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia.

Setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 oleh KPU Republik Indonesia, kemudian KPU kota Yogyakarta melakukan verifikasi kepengurusan keterwakilan 30 % perempuan, dan juga verifikasi keanggotaan partai politik dari 16 partai politik semuanya memenuhi syarat. Kemudian dalam tahapan pencalonan ada persyaratan pencalonan yang artinya dalam proses pemilihan caleg DPRD kota Yogyakarta harus mendapatkan persetujuan oleh pengurus partai yang legal di Yogyakarta³⁹.

Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota) dari masing-masing Partai Politik, KPU telah resmi menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

³⁹ Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

Terkait dengan peran KPU kota Yogyakarta dalam penetapan caleg pada pemilu 2019 merupakan tugas yang membantu KPU Pusat dalam menetapkan beberapa calon legislatif peserta pemilu 2019 ditingkat kota Yogyakarta. Kemudian KPU kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas telah menetapkan tahapan pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

NO.	WAKTU	KETERANGAN
1.	1-3 JULI 2019	Pengumuman pengajuan daftar calon
2.	4-17 JULI 2018	Pengajuan daftar calon
3.	5-18 JULI 2018	Verifikasi administrasi daftar calon
4.	19-21 JULI 2018	Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta pemilu
5.	22-31 JULI 2018	Perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti
6.	1-7 AGUSTUS 2018	Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon
7.	8-12 AGUSTUS 2018	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
8.	12-14 AGUSTUS 2018	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan

		persentase keterwakilan perempuan
9.	12-21 AGUSTUS 2018	Masukan dan tanggapan masyarakat
10.	22-28 AGUSTUS 2018	Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS
11.	29-31 AGUSTUS 2018	Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
12.	1-3 SEPTEMBER 2018	Pemberitahuan pengganti DCS
13.	4-10 SEPTEMBER 2018	Pengajuan penggantian bakal calon
14.	11-13 SEPTEMBER 2018	Verifikasi pengganti DCS
15.	14-20 SEPTEMBER 2018	Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Sumber : Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Berikut ini adalah uraian tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta.

1. Pengajuan Bakal Calon

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 KPU Kota Yogyakarta menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Yogyakarta dari partai politik peserta pemilu 2019. Adapun tatacara dan prosedur pengajuan adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan bakal calon anggota DPRD Kota Yogyakarta, dengan ketentuan: diajukan oleh pimpinan parpol peserta pemilu sesuai tingkatannya; jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; disusun daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% disetiap Dapil; dan setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.
- (2) Pengajuan Daftar Calon anggota DPRD kota Yogyakarta oleh parpol tingkat kota Yogyakarta, dilaksanakan pada :
 - a. Tanggal 4 d.d 16 Juli 2018 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Tanggal 17 Juli 2018 pukul 08.00 s.d 24.00 WIB
- (3) Pengajuan bakal calon oleh parpol hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.
- (4) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPRD kota Yogyakarta, parpol peserta pemilu wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta menggugah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi bakal calon kedalam SILON.
- (5) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon berupa :

- a. Surat pencalonan menggunakan formulir model B dan daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1, dilampiri dengan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan parpol tingkat kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat pernyataan dari pimpinan parpol tingkat kota yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka menggunakan formulir Model B.2, dilampiri dengan salinan AD dan ART aturan internal parpol yang mengatur mekanisme seleksi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD kota Yogyakarta disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang tingkat kota Yogyakarta atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
- (6) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administrasi bakal calon dibuat dengan ketentuan 1 (satu) rangkap asli dan dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama parpol peserta pemilu dan Dapil dengan menggunakan huruf kapital pada bagian luar map.

(7) Bakal calon anggota DPRD kota Yogyakarta adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dengan bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
- h. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara meliputi: terpidana karna kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karna alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak didalam penjara;

- i. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. Bagi mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- k. Sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu;
- n. Mengundurkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, aparatur sipil Negara, anggota tentara nasional Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu atau panitia pemilu yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- p. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan

keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;
- r. Menjadi anggota parpol peserta pemilu;
- s. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- t. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) parpol peserta pemilu;
- u. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- v. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.

Persyaratan sebagaimana tersebut huruf d dan k dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga Negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPRD kota Yogyakarta.

- (8) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD kota Yogyakarta dibuktikan dengan :

- a. FC KTP-E warga Negara Indonesia;
- b. Surat pernyataan menggunakan Formulir Model BB.1;
- c. FC Ijasah/STTB SMA atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijasah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU kota Yogyakarta;
- f. Keputusan pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu dan panitia pemilihan;
- g. FC KTP parpol yang masih berlaku;
- h. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan;
- i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4*6 sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk hardcopy dan softcopy;

- j. Bukti tanda terima penyerahan LHKPN dari Komisis pemberantasan Korupsi.

Adapun pengajuan bakal calon legislatif peserta pemilu 2019 merupakan tahapan awal terkait dengan para kandidat bacaleg dari masing-masing partai politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 2018 siap melayani partai politik peserta pemilu 2019 dalam pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kota Yogyakarta pukul 08.00-16.00 WIB dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 08.00-24.00 WIB dikantor KPU kota Yogyakarta, Jl. Magelang no. 41 Yogyakarta.

Lalu kemudian KPU kota Yogyakarta menerima berkas pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. Partai politik yang mengusung bakal calon legislatifnya dituntut untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 KPU Kota Yogyakarta.

Jadwal pengajuan berkas masing-masing bacaleg dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Proses penerimaan berkas langsung di kantor KPU Kota Yogyakarta.

Gambar 1. 4.

Proses penerimaan berkas Bakal Calon DPRD kota Yogyakarta




Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2018

KPU kota Yogyakarta menerima berkas pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. Partai politik yang mengusung bakal calon legislatifnya dituntut untuk melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU kota Yogyakarta.

Dalam pengajuan bacaleg dari masing-masing partai politik peserta pemilu 2019, setiap partai mengirimkan para calon legislatif sesuai dengan porsi dari setiap daerah pemilihan yang terbagi kedalam 5 (lima) dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kota Yogyakarta.

Gambar 1. 5. Daerah Pemilihan anggota DPRD kota Yogyakarta



Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019

Sesuai dengan hasil pemeriksaan berkas bacaleg yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, ada 16 Partai Politik yang mengajukan bacalegnya serta secara keseluruhan KPU Kota Yogyakarta menerima berkas seluruh bacaleg peserta pemilu 2019 Kota Yogyakarta.

Tabel 1. 3. Pengajuan Bakal Calon

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	L	P	% Perempuan	Status Pengajuan (Diterima/Ditolak)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	33	20	13	39.39 %	DITERIMA
2.	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	40	24	16	40.00 %	DITERIMA

3.	PDI PERJUANGAN	5	40	26	14	35.00 %	DITERIMA
4.	GOLONGAN KARYA	5	40	22	18	45.00 %	DITERIMA
5.	NasDem	5	40	25	15	37.50 %	DITERIMA
6.	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	10	5	5	50.00 %	DITERIMA
7.	BERKARYA	5	22	12	10	45.45 %	DITERIMA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	40	26	14	35.00 %	DITERIMA
9.	PERSATUAN INDONESIA	5	31	13	18	58.06 %	DITERIMA
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7	4	3	42.86 %	DITERIMA
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	3	3	50.00 %	DITERIMA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	40	21	14	35.00 %	DITERIMA
13.	HATI NURANI RAKYAT	2	3	1	2	66.67 %	DITERIMA
14.	DEMOKRAT	5	37	21	16	43.24 %	DITERIMA
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4	21	14	7	33.33 %	DITERIMA
20.	PARTAI KEADILAN DAN	1	3	1	2	66.67 %	DITERIMA

	PERSATUAN INDONESIA						
TOTAL		413	243	170	41.16	DITERIMA	

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45

WIB

2. Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon

Dalam tahapan ini diselenggarakan oleh KPU kota Yogyakarta dimulai pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sampai pada hari Selasa 31 Juli 2018 di sekretariat KPU kota Yogyakarta.

Tabel 1. 4. Hasil Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon anggota DPRD Kota Yogyakarta

Hari/Tanggal	JAM	PARTAI POLITIK
Kamis, 26 Juli 2018	15.20 WIB	PDI-P
Jum'at, 27 Juli 2018	14.30 WIB	NasDem
Sabtu, 28 Juli 2018	14.00 WIB	PSI
Senin, 30 Juli 2018	10.30 WIB	PKB
Senin, 30 Juli 2018	15.45 WIB	PKS
Selasa, 31 Juli 2018	09.15 WIB	PPP
Selasa, 31 Juli 2018	13.55 WIB	GOLKAR
Selasa, 31 Juli 2018	14.19 WIB	GERINDRA
Selasa, 31 Juli 2018	17.10 WIB	PAN
Selasa, 31 Juli 2018	18.25 WIB	BERKARYA
Selasa, 31 Juli 2018	19.47 WIB	PBB
Selasa, 31 Juli 2018	21.00 WIB	HANURA

Selasa, 31 Juli 2018	21.25 WIB	PKPI
Selasa, 31 Juli 2018	21.37 WIB	PERINDO
Selasa, 31 Juli 2018	22.10 WIB	DEMOKRAT
	TIDAK HADIR	GARUDA

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

Selanjutnya setelah pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bacaleg, KPU kota Yogyakarta selanjutnya melakukan verifikasi terhadap perbaikan dokumen perlengkapan bakal calon.

Setiap bacaleg yang dinyatakan tidak mempunyai dokumen yang lengkap akan dikembalikan dan diharapkan melengkapi berkas dan segera melakukan perbaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta.

Gambar 1. 6. Perbaikan dan penyusunan Daftar Calon Sementara



Sumber: Sosial Media Instagram KPU Kota Yogyakarta, Diakses pada tanggal 16 Desember 2018, Pukul 20.15 WIB

Berdasarkan hasil dari pemeriksaan berkas oleh KPU Kota Yogyakarta untuk bacaleg yang sebelumnya dinyatakan belum melengkapi berkas persyaratan bacaleg dari total 16 partai politik yang mendaftarkan diri dari tahapan pengajuan calon hingga tahapan perbaikan berkas hanya 15 partai politik yang melengkapi berkas, 1 partai politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya tidak melengkapi persyaratan bacaleg.

Tabel 1. 5. Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Legislatif Kota Yogyakarta

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	MS	TMS	Jumlah Dapil Gugur	Keterangan Dapil Gugur
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	33	33	0	0	NIHIL
2.	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	40	39	1	0	NIHIL
3.	PDI PERJUANGAN	5	40	40	0	0	NIHIL
4.	GOLONGAN KARYA	5	40	40	0	0	NIHIL
5.	NasDem	5	40	40	0	0	NIHIL
6.	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	10	0	10	5	Tidak Melengkapi Syarat
7.	BERKARYA	5	22	18	4	0	NIHIL
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	40	40	0	0	NIHIL

9.	PERSATUAN INDONESIA	5	31	27	4	0	NIHIL
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7	7	0	0	NIHIL
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	6	0	0	NIHIL
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	40	40	0	0	NIHIL
13.	HATI NURANI RAKYAT	2	3	3	0	0	NIHIL
14.	DEMOKRAT	5	37	36	1	0	NIHIL
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4	21	19	2	0	NIHIL
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	3	2	1	0	NIHIL
TOTAL			413	390	23	5	0

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

3. Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS)

Selanjutnya KPU kota Yogyakarta mengadakan sosialisasi perbaikan dan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), kemudian sesuai dengan waktu tahapan penyelenggaraan tanggal 12-14 Agustus 2018 KPU kota Yogyakarta mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS).

Berdasarkan Surat Keputusan KPU kota Yogyakarta Nomor: 51/HK.03.1-Kpts/3471/KPU.Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD kota Yogyakarta pada pemilu 2019, ada 16 partai politik yang lolos verifikasi administrasi adalah: PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Persatuan Indonesia, PSI, PPP, PAN, Partai Hanura, PKPI, PBB, dan Partai Demokrat. Namun dalam tahapan perbaikan dokumen persyaratan ada 1 (satu) partai politik yang tidak melengkapi berkas persyaratan sehingga tidak ada satupun perwakilan bacaleg dari partai Gerakan Perubahan Indonesia yang terpantau tidak memiliki bacaleg di 5 (lima) dapil yang ada dikota Yogyakarta. KPU kota Yogyakarta menjelaskan bahwa partai tersebut telah mendaftarkan diri dan menyerahkan daftar bacaleg yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2019, akan tetapi pada tahap verifikasi partai Gerakan Perubahan Indonesia harus melakukan perbaikan dokumen persyaratan bacaleg dan pada saat KPU kota Yogyakarta membuka tahapan perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan, partai tersebut tidak menyerahkan perbaikan sehingga dari partai tersebut tidak ada Bacaleg.

Tabel 1. 6. Penetapan Daftar Calon Sementara

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon Ditetapkan dalam DCS	L	P	% Perempuan
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	33	20	13	39.39 %

2.	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	39	24	15	38.46 %
3.	PDI PERJUANGAN	5	40	26	14	35.00 %
4.	GOLONGAN KARYA	5	40	22	18	45.00 %
5.	NasDem	5	40	25	15	37.50 %
6.	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	0	0	0	0.00 %
7.	BERKARYA	5	18	10	8	44.44 %
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	40	26	14	35.00 %
9.	PERSATUAN INDONESIA	5	27	13	14	51.85 %
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7	4	3	42.86 %
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	3	3	50.00 %
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	40	26	14	35.00 %
13.	HATI NURANI RAKYAT	2	3	1	2	66.67 %
14.	DEMOKRAT	5	36	21	15	41.67 %
19.	PARTAI BULAN					

	BINTANG	4	19	12	7	36.84 %
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	2	1	1	50.00 %
TOTAL			390	234	156	40.00 %

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45

WIB

4. Penggantian DCS

Pengajuan penggantian bakal calon dilakukan pada tanggal 4-10 september 2018, pada tahapan ini pihak yang ingin mengundurkan diri, ataupun partai politik yang ingin mengganti posisi bakal calon dilakukan sesuai dengan kesepakatan diinternal partai tersebut.

Kemudian pada tanggal 11-13 September 2018, KPU kota Yogyakarta melakukan verifikasi pengganti DCS sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 serentak. Pada tahapan ini hanya ada 1 (satu) Bacaleg kota Yogyakarta yang digantikan, yakni Bacaleg dari Partai Bulan Bintang nomor urut 7 atas nama Asniwati daerah pemilihan 1 kota Yogyakarta. Bacaleg tersebut digantikan oleh Dhita Ayu Fauzia, S.Ars.

5. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

Proses penetapan daftar calon tetap dilakukan dikantor KPU kota Yogyakarta yang dimana dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing partai politik yang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti pemilu pada tahun 2019 mendatang.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, partai politik hanya boleh mencalonkan satu caleg dalam satu daerah pemilihan, kemudian pada tanggal 20 september 2018 daftar calon tetap KPU kota Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Yogyakarta Nomor: 56/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Yogyakarta menetapkan 390 calon legislatif dari 15 partai politik yang akan ikut kontestasi pemilu 2019 memperebutkan 40 kursi anggota DPRD secara keseluruhan kota Yogyakarta.⁴⁰

Gambar 1. 7. Penerimaan Berkas Caleg yang lolos Daftar Calon Tetap (DCT)



Sumber: Sosial Media Instagram KPU Kota Yogyakarta, Diakses pada tanggal 16 des 2018

Berdasarkan hasil penetapan daftar calon tetap yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta secara resmi 15 partai politik dinyatakan berhak mengikuti pemilu 2019 Kota Yogyakarta.

⁴⁰ Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

Tabel 1. 7. Penetapan Daftar Calon Tetap

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Dapil	Jumlah Calon Ditetapkan dalam DCT	L	P	% Perempuan
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	33	20	13	39.39 %
2.	GERAKAN INDONESIA RAYA	5	39	24	15	38.46 %
3.	PDI PERJUANGAN	5	40	26	14	35.00 %
4.	GOLONGAN KARYA	5	40	22	18	45.00 %
5.	NasDem	5	40	25	15	37.50 %
6.	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	5	0	0	0	0.00 %
7.	BERKARYA	5	18	10	8	44.44 %
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5	40	26	14	35.00 %
9.	PERSATUAN INDONESIA	5	27	13	14	51.85 %
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7	4	3	42.86 %
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	6	3	3	50.00 %
12.	PARTAI					

	AMANAT NASIONAL	5	40	26	14	35.00 %
13	HATI NURANI RAKYAT	2	3	1	2	66.67 %
14.	DEMOKRAT	5	36	21	15	41.67 %
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4	19	12	7	36.84 %
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	2	1	1	90.00 %
TOTAL			390	234	156	40.00 %

Sumber: KPU kota Yogyakarta Tahun 2019, Pada Tanggal 11 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KPU kota Yogyakarta telah melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2019 mulai dari pendaftaran bacaleg sampai dengan penetapan daftar calon tetap (dct) secara baik, mandiri, obyektif, jujur dan lancar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu serta peraturan yang telah dibuat oleh KPU pusat yang menjadi acuan dasar serta pedoman dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu 2019.

Merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditolak lagi oleh KPU Kota Yogyakarta untuk menyampaikan hasil dari setiap pelaksanaan tahapan pemilu terkhusus pada tahapan penetapan calon legislatif anggota DPRD Kota Yogyakarta, tahapan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan bakal calon legislatif dari masing-masing partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti

pemilu 2019 oleh KPU RI, tahapan perbaikan berkas dari masing-masing caleg, pengumuman daftar calon sementara (DCS), pergantian caleg yang mengundurkan diri, hingga penetapan daftar calon tetap (DCT). KPU Kota Yogyakarta menyampaikan hasil dari setiap tahapan dengan cara rapat terbuka bersama partai politik penyampaian hasil dari verifikasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta.

Bentuk manifestasi untuk memberlakukan seluruh partai politik peserta pemilu secara adil dan setara dalam setiap rangkaian tahapan penetapan caleg peserta pemilu 2019 Kota Yogyakarta pada apa yang sudah diuraikan sebelumnya, yakni perlakuan adil dan setara dalam proses tahapan tanpa memihak terhadap partai politik yang mengikuti pemilu. Jika salah satu partai politik memang tidak bisa memenuhi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Yogyakarta, sebagai pihak penyelenggara tentunya KPU Kota Yogyakarta harus tegas mengambil keputusan bahwa partai politik yang bersangkutan memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu legislatif di Kota Yogyakarta. Hal demikian terlihat dari keputusan yang telah diambil yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia yang tidak melengkapi berkas perbaikan sampai batas yang telah ditentukan oleh KPU Kota Yogyakarta sehingga partai tersebut tidak memiliki calon legislatif untuk semua daerah pemilihan yang ada di Kota Yogyakarta. Hasil yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, dari 16 partai politik yang dinyatakan lolos oleh KPU RI, 15 partai politik ditetapkan maju dalam pemilihan anggota DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019 mendatang.

Tantangan sekarang yakni pelaksanaan pemilu serentak belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan, kombinasi sistem pemilu seperti plurality dan Majority Run Off (MRO). Dampaknya bisa berbeda bila dikombinasikan dengan pemilu eksekutif-legislatif serentak. Temuan umum dalam berbagai riset, terutama dari sistem presidensial multipartai di Amerika Latin menunjukkan bahwa gabungan sistem pemilu presiden dengan formula plurality dengan pemilu legislatif secara serentak cenderung dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi ini tetap tergantung misalnya kepada berapa jumlah kandidat presiden yang bertarung. Bila kandidat presidennya banyak, maka dampak reduktif dari sistem plurality terhadap sistem kepartaian legislatif cenderung memudar.

Lalu kemudian keserentakan pelaksanaan pemilu merupakan suatu formula alternatif bagi perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pengalaman dan upaya untuk mengatasi berbagai problematika yang ada, yaitu:

- a. menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan presidensialisme yang kuat dan stabil;
- b. memfasilitasi munculnya penyederhanaan sistem kepartaian, melalui pemberian insentif bagi partai politik untuk membangun budaya dan pelebagaan politik demokratis yang berkelanjutan (Aliansi, Koalisi, Gabungan, dan atau Merger);
- c. mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif;

- d. Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah baik dalam pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden;
- e. Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal;
- f. Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya preferensi dan strategi rakyat (pemilih) pada pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional;
- g. Agar tujuan-tujuan di atas dapat terealisasi secara efektif, maka sistem pemilu presiden runoff with a reduced threshold (mayoritas bersyarat) merupakan pilihan utama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat KPU Kota Yogyakarta dalam Penetapan Calon Legislatif Peserta Pemilu 2019

1. Faktor Pendukung

Adanya peraturan dari KPU pusat sebagai petunjuk teknis yang menjadi acuan serta pedoman KPU kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dari pendaftaran/pengajuan bakal calon hingga penetapan DCT. Kinerja dari para jajaran komisioner KPU kota Yogyakarta serta karyawan yang bekerja dengan sangat baik.

Wilayah administrasi kota Yogyakarta yang relative kecil dibanding daerah lainnya.⁴¹ Terkait dengan penetapan caleg peserta pemilu 2019 kota Yogyakarta, hasil rekapan data yang dilakukan oleh

⁴¹ Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

KPU kota Yogyakarta selalu dikonfirmasi dengan partai politik tingkat kab/kota Yogyakarta. Selama ini komunikasi dan kordinasi dari KPU kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu dengan partai politik berjalan harmonis. Setiap data terbaru selalu disampaikan kepada partai politik peserta pemilu 2019.⁴²

Adanya dukungan oleh berbagai kalangan masyarakat, KPU kota Yogyakarta rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti ikut kegiatan warga serta menyampaikan seputar pemilu 2019 terkhusus dikota Yogyakarta, dan juga KPU kota Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga pendidikan kota Yogyakarta dan member arahan seputar teknis rangkaian pemilu 2019.⁴³

2. Faktor Penghambat

Menurut keterangan komisioner KPU kota Yogyakarta, faktor penghambat hampir tidak ada dengan peserta pemilu anggota DPD, DPRD dan tim kampanye pilpres karna komunikasi terjalin dengan lancar dan baik.

Pemilu 2019 serentak pertama kali diterapkan yang dimana masyarakat terbelah dalam pilihan antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan DPD. Sorotan masyarakat lebih tertuju kepada pilpres, dengan adanya penambahan surat suara menjadi tantangan tersendiri untuk para partai

⁴² Hasil Wawancara Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 09.16 WIB

⁴³ Hasil Wawancara Komisioner KPU Kota Yogyakarta Pada Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.34 WIB

politik untuk bekerja lebih keras dan dekat dengan masyarakat untuk memberikan pengarahan cara memilih yang benar.⁴⁴

Semestinya calon pilpres yang diusung oleh partai politik menerapkan sistem proporsional tertutup, bukan terbuka yang dimana memunculkan polarisasi kepentingan politik yang dimana caleg berjuang sendiri sehingga konsistensi dalam menjaga komitmen partai terhadap capres yang didukung belum tentu konsisten. Semuanya dikarenakan basis pileg dan pilpres yang berbeda. Pilihan masyarakat tentunya berbeda antara keduanya maka dari itu hal inilah yang dipandang menjadi kendala yang dialami kebanyakan partai politik.⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 10.32 WIB

⁴⁵ Hasil Wawancara Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Yogyakarta Pada Tanggal 13 Desember 2018, Pukul 09.16 WIB